

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MELEGALISASI AKTA DI BAWAH TANGAN

HERIJANTO, LENNY YULIA

Pembimbing : Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N

Notaris; Legalisasi Akta

KKB KK-2 TMK 199 / 10 Her k

Copyright© 2010 by Airlangga University Library Surabaya

ABSTRAKSI

Kewenangan Notaris selain membuat akta otentik sebagaimana tersebut di atas, notaris mempunyai kewenangan lain, salah satu di antara kewenangan notaris adalah mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus sebagaimana Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN. Pengesahan akta di bawah tangan oleh notaris tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 56 ayat (3) UUJN

Permasalahan dalam penelitian ini adalah kewenangan notaris mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, dan Tanggung jawab notaris atas isi akta di bawah tangan yang dilegalisasi..

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik dan berwenang pula mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus sebagaimana pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN. Notaris bertanggung jawab atas isi akta di bawah tangan yang dilegalisasi selama notaris sebelum membubuhkan tanda tangan tersebut tidak memperhatikan penghadap, maksudnya notaris mengetahui bahwa penghadap menerangkan sesuatu hal yang tidak benar, maka dapat dikatakan notaris telah membuat surat atau akta di bawah tangan yang palsu atau memasukan keterangan dalam akta di bawah tangan yang tidak benar, sehingga dapat dimintakan pertanggung jawaban baik dari segi pidana, perdata maupun administrasi.

Key word : Akta otentik, Akta dibawah tangan

ABSTRACT

Notary Authority in addition to making authentic documents as mentioned above, the notary has the authority to another, one of the notary is to legitimize the authority of the signature and establish certainty the date of the letter under the hand by enrolling in a special book as Article 15 paragraph (2) letter a UUJN. Validation certificate under the hand by a notary public is further stipulated in Article 56 paragraph (3) UUJN. The problem in this research is the authority of notary authorize and establish certainty signature date of the letter under the hand by enrolling in a special book, and responsibility for the content of notarial deed under the hand that legalized .

This study used the type of research with normative juridical approach to the law (statute approach) and conceptual approach. Legal materials used are of primary law materials and secondary legal materials.

The results explain that the notary authorized to make the deed is also authentic and authorized to validate the signature and establish certainty the date of the letter under the hand by enrolling in a special book as article 15 paragraph (2) letter a UUJN. Notary deed responsible for the content that was authorized under the hand over the deed before signing it does not pay attention to penghadap, meaning deed knowing that penghadap explain something that is not true, then it can be said to have created a letter or notary deed under the hand of a false or enter information in the certificate under the hand that is not true, so that accountability can be sought both in terms of criminal, civil and administration.

Key word: an authentic deed, deed under hand